



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 100/92 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2025

BUPATI JEPARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penilaian mandiri indeks reformasi hukum pada Pemerintah Kabupaten Jepara, maka perlu membentuk Tim Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Jepara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran negara Republik indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 571);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Penilai Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Ketua Tim Asesor bertugas:
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
 - b. Anggota Tim Asesor bertugas:
 1. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri pada Aplikasi Indeks Reformasi Hukum; dan
 2. melaporkan hasil verifikasi penilaian mandiri pada Aplikasi Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 kepada Ketua.
 - c. Ketua Tim Kerja bertugas:
bertanggung jawab terhadap pemenuhan data dukung Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum.
 - d. Anggota Tim Kerja bertugas:
 1. menginventarisasi data dukung pada Aplikasi Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025;
 2. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Indeks Reformasi Hukum; dan
 3. melaporkan hasil inventarisasi dan pengunggahan data dukung Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 kepada Ketua.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 21 April 2025

BUPATI JEPARA,



WITIARSO UTOMO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR :180/92 Tahun 2025
TANGGAL :21 April 2025

TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2025

I. TIM ASESOR

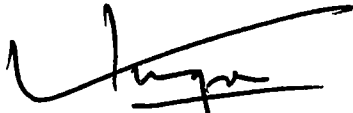
NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara	
2.	Anggota	1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara	
		2. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara	Eko Adi Sulistiyo, S.H.
		3. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara	Abdullah Munif, S.H., M.H.

II. TIM KERJA

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1.	Ketua	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara	Eko Adi Sulistiyo. S.H.
2.	Anggota	1. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara	Abdullah Munif, S.H., M.H.
		2. Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara	Dhody Hermawan, S.H., M.H.
		3. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan	Nira Merahwati, S.H., M.M.

		Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		4. Analisis Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara	Khoirul Musyafi'i, S.STP., M.Si.
		5. Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara	Jumadi

BUPATI JEPARA,



WITIARSO UTOMO